



P U T U S A N

No. 424 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUGITAM Bin RAGIDIN (Alm) Als GITAM;**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 13 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hangtuh SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUGITAM Bin RAGIDIN (Alm) Als GITAM pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 16.15 Wib atau pada tempat lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Jalan Hangtuh Desa Makmur Sp 6 depan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringa dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban (ADI TIAWARMAN) sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. BM 2175 CN yang sedang berboncengan dengan saksi SANDI SAHJUNDA bergerak dari arah SP 5 menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan 60 km/jam, setiba di depan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tiba-tiba sepeda motor yang dkendarai oleh Terdakwa dengan No. Pol. BM 5328 CY bergerak dari arah gang/ jalan keluar dari rumah Terdakwa menuju ke jalan utama Hangtuh XI ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 424 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motornya dan melihat situasi jalan dari sebelah kanan dan kiri, kemudian Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN, karena Terdakwa menduga kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN masih dalam jarak yang cukup jauh maka Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya dan melintas di jalan utama yang seharusnya Terdakwa menghentikan kendaraannya sampai saksi korban lewat jalan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya ;
- Kemudian karena jarak yang dekat terjadilah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. BM 2175 CN yang dikendarai oleh saksi korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan No. Pol. BM 5328 CY sehingga mengakibatkan masing-masing dari kendaraan tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menimbulkan korban mengalami luka ringan dan Terdakwa mengalami patah kaki sebelah kanan sesuai dengan Visu et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2012/2046 yang ditanda tangani oleh dr MARDIAH pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dan terhadap korban serta Terdakwa telah mendapat pengobatan dari RSUD Selasih ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya telah lalai dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGITAM Bin RAGIDIN (Alm) Als GITAM bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X BM 5328 CY;
- 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra X BM 5328 CY;
- 1 (satu) lembar SIM C an Sugitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUGITAM ;

- 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra Fit BM 2175 CN;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit BM 2175 CN;

Dikembalikan kepada saksi ADI TIAWARMAN ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 154/Pid.Sus/2012/PN.Plw, tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGITAM Bin RAGIDIN (Alm) Als GITAM (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang” ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut di atas ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X BM 5328 CY;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit BM 2175 CN;
 - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra X BM 5328 CY;
 - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra Fit BM 2175 CN;
 - 1 (satu) lembar SIM C an Sugitam;

Dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita terakhir oleh pihak Penyidik;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/ 2013/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 01 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan bukanlah merupakan pembebasan murni karena Majelis Hakim telah salah/keliru menguraikan unsur "karena kelalaiannya". Dalam putusannya Majelis Hakim telah salah/keliru menguraikan unsur kelalaian dengan cara mempersempit pengertian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dimana dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lebih disebabkan kurang hati-hatian atau tidak konsentrasinya saksi ADI TIAWARMAN atas lokasi sekitar yang akan dilintasinya saat melintasi lokasi kejadian kecelakaan tersebut, dimana saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari keberadaan posisi Terdakwa dari jarak ± 3 (tiga) meter, sedangkan Terdakwa sudah menyadari keberadaan saksi ADI TIAWARMAN sebelumnya dari jarak ± 100 (seratus) meter, padahal kondisi jalan di lokasi tersebut adalah jalan beraspal dan lurus dengan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, adapun tindakan Terdakwa yang telah berhenti sesaat dan mengawasi keadaan lalu lintas sekitar serta memasuki secara perlahan jalan aspal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim sudahlah tepat sebagai tindakan yang berhati-hati dan perhatian seperlunya yang mungkin Terdakwa dapat berikan. Bahwa Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan sedikitpun petunjuk-petunjuk yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahkan Majelis Hakim menghilangkan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa di dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian jika menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhinya unsur kelalaian, karena berdasarkan tindakan Terdakwa yang telah berhenti sesaat dan mengawasi keadaan lalu lintas sekitar serta memasuki secara perlahan jalan aspal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim sudahlah tepat sebagai tindakan yang berhati-hati dan perhatian seperlunya yang mungkin Terdakwa dapat berikan, maka tidak akan ada lagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang yang terbukti, sehingga putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni (lihat putusan Mahkamah Agung R.I No. 46 K/Kr/1979 tanggal 28 April 1979, putusan Mahkamah Agung R.I No 257 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan putusan Mahkamah Agung R.I No 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986, oleh karena itu adalah beralasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan putusan bebas tidak murni ;

- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang membebaskan Terdakwa tersebut didasarkan pada "kekeliruan penerapan/penafsiran hukum pembuktian. Kekeliruan sistem pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan atau mempertimbangkan adanya petunjuk-petunjuk yang ditemui selama proses persidangan antara lain :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 424 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa karena kelalaiannya telah melihat saksi ADI TIAWARMAN dari jarak ± 100 m, akan tetapi Terdakwa tetap memasuki jalan raya aspal kearah kanan SP 5 tanpa mendahulukan kendaraan yang dibawa oleh saksi ADI TIAWARMAN di jalan utama, sedangkan di dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas menerangkan bahwa pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempertimbangkan kendaraan dari jalan utama dan karena kelalaiannya telah melihat saksi ADI TIAWARMAN dari jarak ± 100 m, seharusnya Terdakwa mempertimbangkan waktu antara jarak Terdakwa dengan saksi ADI TIAWARMAN ketika Terdakwa memasuki jalan raya aspal tersebut kearah kanan menuju kearah SP 5 ;
- Bahwa saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari keberadaan posisi Terdakwa pada jarak 3 (tiga) meter karena keberadaan pohon kayu yang di jelaskan dalam gambar sket kronologis sebagai titik F dianggap menghalangi pandangan saksi ADI TIAWARMAN karena pohon tersebut berada di bahu jalan, sehingga saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari ketika Terdakwa memasuki jalan aspal kearah kanan menuju arah SP 5, dan motor yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN menjadi oleng atau zigzag, sehingga saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari ketika Terdakwa memasuki jalan aspal kearah kanan menuju arah SP 5, sehingga motor yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN menjadi oleng atau zigzag, dan Terdakwa melihat dan menyadarinya ;
- Dari fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ;
- Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan tersebut seharusnya berbunyi "melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum" bukannya "membebaskan Terdakwa dari dakwaan" Hal ini menyebabkan putusan Majelis Hakim tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan uraian tersebut di atas kami telah membuktikan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah sangat tepat kami menempuh upaya hukum kasasi ;

Oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama SUGITAM Bin RAGIDIN (Alm) Als GITAM Nomor : 154/Pid.Sus/2012/PN.Plw tanggal 22 Januari 2013. Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi mengadili dan memutuskan sendiri perkara atas nama Terdakwa SUGITAM Bin RAGIDIN (Alm) Als GITAM tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah melakukan :

- a Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah memutarbalikkan fakta mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lebih disebabkan kurang hati-hatian atau tidak konsentrasinya saksi ADI TIAWARMAN atas lokasi sekitar yang akan dilintasinya, saat melintasi lokasi kejadian kecelakaan tersebut, dimana saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari keberadaan posisi Terdakwa dari jarak ± 3 (tiga) meter, sedangkan Terdakwa sudah menyadari keberadaan saksi ADI TIAWARMAN sebelumnya dari jarak ± 100 (seratus) meter, padahal kondisi jalan di lokasi tersebut adalah jalan beraspal dan lurus dengan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, ketika Terdakwa keluar dari jalan rumah/gang dan hendak masuk ke dalam jalan aspal tersebut, sesaat sebelumnya Terdakwa ada berhenti dan melihat ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui arus kendaraan yang sedang melintas, dan saat itu Terdakwa melihat dari jarak ± 100 (seratus) meter sebelah kanan Terdakwa yaitu dari arah SP 5 Desa Makmur, ada saksi ADI TIAWARMAN berboncengan dengan saksi Sandi hendak melintas. Dan selanjutnya secara perlahan dengan menggunakan gigi 1 (satu) sepeda motornya tersebut, secara perlahan-lahan dengan kecepatan yang Terdakwa tidak ketahui, memasuki jalan raya aspal tersebut ke arah SP 5 Desa Makmur atau dengan kata lain hendak menyeberang jalan raya aspal ke arah kanan. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah terjadi kekeliruan mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak mempertimbangkan kendaraan dari jalan utama dan karena kelalaiannya telah melihat saksi ADI TIAWARMAN dari jarak ± 100 meter, akan tetapi Terdakwa tetap memasuki jalan raya aspal ke arah kanan SP 5

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 424 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendahulukan kendaraan yang dibawa oleh saksi ADI TIAWARMAN di jalan utama, sedangkan di dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas menerangkan bahwa pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbalasan dengan jalan, dan seharusnya Terdakwa mempertimbangkan waktu antara jarak Terdakwa dengan saksi ADI TIAWARMAN ketika Terdakwa memasuki jalan raya aspal tersebut ke arah kanan menuju arah SP 5. Kemudian pada saat Terdakwa memasuki jalan aspal, saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari keberadaan posisi Terdakwa pada jarak 3 (tiga) meter karena keberadaan pohon kayu yang di jelaskan dalam gambar sket kronologis sebagai titik F dianggap menghalangi pandangan saksi ADI TIAWARMAN karena pohon tersebut berada di bahu jalan, sehingga saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari ketika Terdakwa memasuki jalan aspal ke arah kanan menuju arah SP 5, dan motor yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN menjadi oleng atau zigzag, dan ketika itu Terdakwa melihat dan menyadarinya. Hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

- b Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas SPM Honda Supra X dengan No.Pol. BM 5328 CY yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak pelan setelah berhenti dipersimpangan gang jalan rumah dan bergerak pada gigi 1 (satu) sedangkan kecepatan SPM Honda Supra Fit No.Pol. BM 2175 CN yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN Terdakwa tidak mengetahuinya, pada saat sebelum menuju jalan utama Terdakwa menghentikan terlebih dahulu kendaraan dan melihat situasi jalan dari sebelah kanan dan kiri, lalu Terdakwa melihat SPM Honda Supra Fit No.Pol. BM 2175 CN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN bergerak di sebelah kanan yaitu dari arah SP 5 menuju arah Pangkalan Kerinci dari jarak \pm 100 meter, karena diperkirakan jarak yang jauh maka Terdakwa bergerak menuju jalan utama, tetapi tiba-tiba SPM Honda Supra Fit No.Pol. BM 2175 CN yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN tersebut menjadi oleng atau zigzag, dan saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari keberadaan posisi Terdakwa pada jarak 3 (tiga) meter karena keberadaan pohon kayu yang di jelaskan dalam gambar sket kronologis sebagai titik F dianggap menghalangi pandangan saksi ADI TIAWARMAN karena pohon tersebut berada di bahu jalan, sehingga saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari ketika Terdakwa memasuki jalan aspal kearah kanan menuju arah SP 5. Oleh karena itu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa selaku pengendara Sepeda Motor Honda Supra X dengan No. Pol. BM 5328 CY bergerak dari gang/jalan rumah menuju jalan utama tidak mendahulukan kendaraan lain yaitu kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 2175 CN yang dikemudikan oleh saksi ADI TIAWARMAN ;

c Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara ;

Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan di persidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point-point yang menguntungkan Terdakwa sedangkan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan, seperti :

Keterangan saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari keberadaan posisi Terdakwa pada jarak 3 (tiga) meter karena keberadaan pohon kayu yang di jelaskan dalam gambar sket kronologis sebagai titik F dianggap menghalangi pandangan saksi ADI TIAWARMAN karena pohon tersebut berada di bahu jalan, sehingga saksi ADI TIAWARMAN baru menyadari ketika Terdakwa memasuki jalan aspal kearah kanan menuju arah SP 5, dan motor yang dikendarai oleh saksi ADI TIAWARMAN menjadi oleng atau zigzag ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.**

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan

Panitera Pengganti ;

MAHKAMAH AGUNG R.I

ttd./

a.n. Panitera,

Purwanto, S.H.

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 424 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)